



PENETAPAN

Nomor 0072/Pdt.P/2014/PA.Sglt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat di Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh ;

PEMOHON I, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan **WIRASWASTA**, Tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, sebagai **PEMOHON I**;

PEMOHON II, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, Tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 23 September 2014 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan Nomor 0072/Pdt.P/2014/PA.Sglt. tanggal 23 September 2014 telah mengajukan Istbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

- 1 Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Juni 1998 di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH PEMOHON II**, P3N pernikahan itu bernama bernama **WALI NIKAH PEMOHON II**, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I PARA PEMOHON** dan **SAKSI NIKAH II PARA PEMOHON**, dengan mas kawin berupa uang dua ratus ribu rupiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
- 3 Bahwa setelah melaksanakan akad nikah Pemohon I (**PEMOHON I**) mengucapkan sighat Taklik Talak nikah perjanjian perkawinan;
- 4 Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama membina rumah tangga di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** selama 16 tahun, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak, yang masing-masing bernama :
 1. **ANAK I PARA PEMOHON**, perempuan, umur 14 tahun
 2. **ANAK II PARA PEMOHON**, perempuan, umur 11 tahun
 3. **ANAK III PARA PEMOHON**, laki-laki, umur 3 tahun
- 5 Bahwa terhadap Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tidak pernah ada gugatan dari masyarakat yang menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II melanggar hukum agama dan adat yang berlaku dan belum pernah terjadi perceraian;
- 6 Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ada dilakukan menurut ketentuan peraturan yang berlaku, tetapi sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah menerima bukti pernikahan tersebut, setelah Pemohon I menginformasikan masalah ini ke KUA, pihak KUA menyatakan tidak ada laporan dari P3N ke KUA tentang pernikahan tersebut;
- 7 Bahwa untuk keperluan keluarga atau rumah tangga dan anak-anak, Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut dan bermaksud untuk mencatatkannya di PPN (KUA) yang berwenang;
- 8 Bahwa anak-anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum memiliki Akta Kelahiran maka diperlukan Penetapan Pengadilan Agama Sungailiat tentang sahnya anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II sebagai syarat pengurusan Akta Kelahiran mereka;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1998 di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**;
3. Menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dicatatkan pada PPN / KUA tempat domisili Pemohon;
4. Menetapkan anak-anak yang bernama :
 1. **ANAK I PARA PEMOHON**, perempuan, umur 14 tahun;
 2. **ANAK II PARA PEMOHON**, perempuan, umur 11 tahun;
 3. **ANAK III PARA PEMOHON**, laki-laki, umur 3 tahunadalah anak sah dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**);
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 17 Oktober 2014 dengan relas Nomor 0072/Pdt.P/2014/PA.Sglt yang telah dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap serta tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis menunjuk kepada berita acara persidangan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa karena ternyata para Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, serta tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan sesuatu halangan yang sah, menunjukkan bahwa para Pemohon tidak sungguh sungguh dalam berperkara di Pengadilan oleh karena itu cukup alasan untuk menggugurkan permohonan para Pemohon sebagaimana maksud pasal 148 R. Bg;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Menggugurkan perkara Nomor 0072/Pdt.P/2014/PA.Sglt;
- 2 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencatat gugur tersebut dalam register perkara;
- 3 Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,-(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 M, bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1436 H. oleh kami **Drs. H. Riskullah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Husnimar, S.Ag., M.H.** dan **H. Fahmi R, S.Ag., M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota. dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota serta **Hermansyah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

KETUA MAJELIS

Drs. H. Riskullah, S.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA



Husnimar, S.Ag., M.H.

H. Fahmi R, S.Ag., M.HI.

PANITERA PENGANTI

Hermansyah, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 200.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)